



PUTUSAN
Nomor 1634 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny. DAHLIANI, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 3 Nomor 20, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Kurniawan & Associates, berkantor di URo Building (Citi Bank) Level V Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. NITORI FURNITURE INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pulau Kangean Nomor 9, Komplek Kawasan Industri Medan Tahap I (KIM I) Medan, Sumatera Utara, Indonesia, diwakili oleh Yuichi Kazeharu, selaku Presiden Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Wahyudin Jalil, S.H., M.H., Advokat, berkantor di The Boutique Apartement Lantai 19 A, Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2018



(onrechmatige daad);

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp6.899.166.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam rupiah) dan Rp6.348.123,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan seratus dua puluh tiga rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membuat/menerbitkan iklan permohonan maaf pada harian Analisa, Waspada, dan Sinar Indonesia Baru (seluruhnya terbitan Medan) dengan redaksi sebagai berikut:

Permohonan Maaf

PT. Nitor Furniture Indonesia memohon maaf atas tindakan diskriminasi terhadap pekerja bangsa Indonesia (Mrs. Dahliani) selama menjabat sebagai direktur administrasi PT. Nitori Furniture Indonesia;

Hormat kami:

PT. Nitori Furniture Indonesia

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau setidaknya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.164.000,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT-MDN. tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt/Kasasi/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 108/PDT/2017/PT. Mdn tanggal 21 Juni 2012 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 143/Pdt. G/2016/PN. Mdn tanggal 18 Oktober 2016; dan selanjutnya dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2018



Bahwa mengenai penyebutan Penggugat yang walaupun menjabat sebagai direktur tetap disebut sebagai karyawan sebagaimana bukti P-5 sehingga perbedaan penyebutan tersebut tidaklah berarti merendahkan Penggugat selaku direktur yang *notabene* Warga Negara Indonesia, tidaklah dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. DAHLIANI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. DAHLIANI**,

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)